



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Keputusan Direktur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61036);
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Direktur.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur ini dibebankan kepada anggaran yang ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT : Saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TARAKAN
NOMOR :
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pengarah : Direktur

PPID : Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Sekretaris PPID : Kepala Bagian Umum dan Pemasaran

Kelompok Kerja PPID :

1. Informasi dan Dokumentasi Pelayanan :
Wakil Direktur Pelayanan
2. Informasi dan Dokumentasi Umum dan Keuangan :
 - a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Koordinator Satuan Pelaksana Kesekretariatan dan Legal
3. Informasi dan Dokumentasi SDM, Pendidikan dan Penelitian :
Kepala bagian SDM, Pendidikan dan Penelitian

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TARAKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



DIAN EKOWATI

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. Tugas Pengarah

1. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Tarakan; dan
2. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.

B. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan RSUD Tarakan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID RSUD Tarakan;
2. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
4. Sebagai perwakilan RSUD Tarakan dalam proses sengketa informasi.

C. Tugas Kelompok Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Memberikan layanan informasi kepada publik;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi untuk memberikan informasi dan dokumentasi;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses pemohon informasi publik;
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
8. Membuat laporan layanan informasi;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan PPID.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TARAkan
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

